

**EFEKTIVITAS EKSEKUSI PIDANA DENDA TERHADAP TERPIDANA  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Oleh:

**DERIS DESTIAS**

No. Mahasiswa: 16410021

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

**EFEKTIVITAS EKSEKUSI PIDANA DENDA TERHADAP TERPIDANA  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2021**

**EFEKTIVITAS EKSEKUSI PIDANA DENDA TERHADAP TERPIDANA  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**



Oleh:

**DERIS DESTIAS**

No. Mahasiswa: 16410021

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2021**



## **EFEKTIVITAS EKSEKUSI PIDANA DENDA TERHADAP TERPIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 12 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.





## EFEKTIVITAS EKSEKUSI PIDANA DENDA TERHADAP TERPIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 12 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021


Tim Penguji

1. Ketua : M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.
3. Anggota : Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,

  
**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**  
NIK. 904100102

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA  
TUGAS AKHIR**

**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **DERIS DESTIAS**

Nomor Induk Mahasiswa : **16410021**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS EKSEKUSI PIDANA DENDA TERHADAP TERPIDANA  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma Penulisan sebuah karya ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 12 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



(Deris Destias)

NIM. 16410021

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Deris Destias
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 10 Desember 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Jl Taruna 4 No. 16 RT/RW 03/03  
Kel. Serdang, Kec. Kemayoran  
Jakarta Pusat
7. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Abdul Syukur (Alm)
  - b. Nama Ibu : Sri Sunarti
  - Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 05 Serdang
  - b. SMP/Mts : SMP Negeri 59 Jakarta
  - c. SMA/MA : MA Sahid Islamic Boarding School Bogor
9. Organisasi
  - a. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FH UII periode 2019/2020
  - b. Dewan Pengarah Mahasiswa Peduli Demokrasi
  - c. Ketua Umum UKM Komunitas Peradilan Semu FH UII periode 2018/2019
  - d. Penanggungjawab National Moot Court Competition Piala Abdul Kahar Mudzakkir ke VIII Tahun 2019 Universitas Islam Indonesia
  - e. Anggota Unit Pengembangan Intelektual Kader Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FH UII periode 2018/2019
  - f. Anggota Divisi Kajian UKM Komunitas Peradilan Semu FH UII periode 2017/2018



## 10. Prestasi

- a. Juara I Kompetisi Mediasi Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Agung Tahun 2018
- b. Juara II National Moot Court Competition Piala Mutiara Djokosoetono ke X Universitas Indonesia Tahun 2018
- c. Berkas Terbaik National Moot Court Competition Piala Mutiara Djokosoetono ke X Universitas Indonesia Tahun 2018
- d. Delegasi ALSA Indonesia National Moot Court Competition Piala Mahkamah Agung XXI Universitas Sriwijaya Tahun 2018
- e. Delegasi Musyawarah Nasional Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia ke X Universitas Trisakti Tahun 2019



Yogyakarta, 12 Februari 2021

Yang Bersangkutan

Deris Destias

NIM. 16410021

## HALAMAN MOTTO

بِإِذْنِ اللَّهِ  
مِنْ رِزْقِهِ  
عَلَىٰ

*“... Siapa yang bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah, Dia akan memberi jalan keluar baginya. Dia juga akan memberikan rezeki kepadanya dari sebab yang tidak disangka ...”*

Q.S Ath-Thalaaq : 2-3



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

*Allah SWT,*

*Rasulullah SAW,*

*Ibunda Sri Sunarti Tercinta,*


*Ayahanda Alm. Abdul Syukur Tercinta,*

*Keluarga Tercinta,*

*Sahabat-Sahabatku,*

*Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum UII,*

*Almamaterku.*



## KATA PENGANTAR

### Assalamualaikum Wr Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT, zat yang Maha Besar tidak ada satupun yang dapat menandingi ciptaan-Nya yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada penulis dengan rasa bersyukur atas telah menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Efektivitas Eksekusi Pidana Denda Terhadap Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi". Tak lupa shalawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati, pembawa kebenaran hakiki, pembawa perdamaian umat mulai dari zaman jahiliyah sampai zaman modern saat ini, yang insyaAllah dinanti-nanti kan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT beserta Rasulullah
2. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan selama ini serta meluangkan waktu dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan keteguhan dan keikhlasan hatinya memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dedikasinya untuk melayani dan memberikan informasi akademik dengan tulus kepada penulis.
6. Kepada keluarga tercinta; Ayah, Bunda, Kakak, Adik serta seluruh keluarga besar, penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan dukungan moril. Terkhusus Ibundaku tersayang, tidak ada kata yang dapat penulis ucapkan selain sayang dan cinta kasih anakmu ini yang tidak terbatas oleh apapun, doa yang selalu penulis panjatkan mudah-mudahan menjadi penyejuk hati bagimu.
7. Keluarga KPS LEM FH UII; Syarwani, Iqbal Zaky, Anam, Ady, Alfin, Dyah, Rohai, Saida, Yustika, rekan-rekan lain KPS angkatan 2016, para senior dan alumni KPS, adik-adik KPS angkatan 2017 Dandi, Hanif, Aufa, Agun, Syahrul, Aes, Rapip, Dela, Indri, Aldila, Aziziah, Fitri, Idis, Dian, Farda, Wilda, Siska, Chyntya, dan lain-lain, angkatan 2018 Ariq, Igreya, Nixon, Irul, Amin, Zaki, Bari, Annisa, Laras, Shinta, Fadilah, Batari, Wahyuning, Melvin, Tariska dan angkatan 2019 Imam, Fauzan, Zharif, Ryan Gabret, keluarga ini yang selalu menjadi kegembiraan disamping mereka, tertawa, bersedih sampai juara yang pernah diraih bersama-sama, penulis tidak akan pernah lupa berproses bersama di organisasi KPS ini.

8. Keluarga DPM dan LEM FH UII beserta HMI Komisariat FH UII, penulis ucapkan terimakasih atas ilmu organisasi lembaga kemahasiswaan yang belum pernah penulis dapatkan di jenjang kuliah ini.
9. Sahabat-sahabat di masa perkuliahan penulis yang berproses juang bersama di kota Yogyakarta untuk menuntut ilmu.
10. Serta pihak dari Kantor Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta, Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta dan pihak-pihak lain yang tidak penulis sebutkan yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa ini maupun bahasa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, dan penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca. Atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, semoga mendapatkan imbalan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Aaamiin.

**Wassalamualaikum Wr.Wb**

Yogyakarta, 12 Februari 2021

Deris Destias

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas.....	iv
Curriculum Vitae.....	vi
Halaman Motto.....	viii
Halaman Persembahan.....	ix
Kata Pengantar.....	x
Abstrak.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Orisinalitas Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PEMIDANAAN, PIDANA DENDA DAN PELAKSANAANNYA TERHADAP PERKARA KORUPSI.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Pidanaan.....	22
B. Tinjauan Umum Pidana Denda.....	31
C. Pidanaan Tindak Pidana Korupsi.....	39
D. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana.....	43
E. Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Konteks Korupsi dan Denda.....	46

<b>BAB III EFEKTIVITAS PIDANA DENDA TERHADAP TERPIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	<b>53</b>
A. Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi Memilih Membayar Denda Yang Dijatuhkan Hakim ataukah Memilih Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda.....	53
B. Alasan Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Memilih Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda.....	62
C. Kecenderungan Pembayaran Pidana Denda Terhadap Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	66
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	74
Daftar Pustaka.....	75
Lampiran.....	79
Daftar Tabel	
Tabel 1. Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Yogyakarta.....	5
Tabel 2. Para Narasumber Narapidana Tipikor di Lapas Kelas II A Yogyakarta.....	58



## **ABSTRAK**

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektifkah eksekusi pidana denda terhadap terpidana perkara tindak pidana korupsi, rumusan masalah yang diajukan adalah apakah terpidana perkara tindak pidana korupsi memilih membayar denda yang diajukan hakim ataukah justru memilih pidana kurungan pengganti denda, kemudian apa alasan terpidana tindak pidana korupsi yang memilih pidana kurungan dibandingkan dengan pembayaran pidana denda, dan bagaimana kecenderungan pembayaran pidana denda bagi terpidana perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian empiris yuridis yang lebih menitikberatkan terhadap efektivitas hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Data penelitian ditemukan dengan cara studi pustaka dengan mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, untuk prosedur pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka, penelitian lapangan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta dan wawancara dengan para narapidana tindak pidana korupsi. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa efektivitas dari eksekusi pidana denda tidak efektif dibayarkan oleh narapidana dan juga tujuan dari pidana denda ini untuk meminimalisir kejahatan korupsi namun pada kenyataannya masih banyak orang yang dijatuhkan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Efektivitas Hukum, Narapidana, Pidana Denda, Tindak Pidana Korupsi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan ekonomi di Indonesia dalam tahap ini memerlukan suatu profesionalitas dan kejujuran di setiap profesi dan pekerjaan di bidang manapun, agar dalam menjalankan setiap tindakannya tidak melanggar dari sisi manapun terutama tidak melanggar peraturan atau ketentuan hukum yang pada dasarnya merupakan dari norma hukum.<sup>1</sup>

Kejahatan korupsi dari masa ke masa telah menggerogoti sendi-sendi perekonomian nasional di setiap negara, oleh karena itu dalam hal pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab suatu negara saja tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama negara-negara di dunia ini. Selain penjatuhan pemidanaan terhadap koruptor itu dijatuhi pidana badan dan denda, namun dari sisi pengembalian kerugian keuangan negara atau yang biasa disebut *asset recovery* harus diperhatikan dan dijalankan semestinya. Sejalan dengan hal ini dengan adanya Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (*UNCAC/United Nations Convention against Corruption*), dalam pemulihan aset telah diatur berdasarkan prinsip yang mendasar dan negara-negara peserta harus melakukan usaha untuk bekerja sama antar negara dan memberi bantuan dalam usaha penyelamatan aset dalam rangka pemulihan ekonomi yang salah satunya dengan adanya perjanjian bantuan hukum timbal balik masalah pidana atau

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 41.

*Mutual Legal Assistance in criminal matters (MLA) Agreement.*<sup>2</sup> Dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (*UNCAC/United Nations Convention against Corruption*) tersebut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Berbicara perbuatan korupsi di Indonesia pada saat ini apabila melihat dari skor Indeks Persepsi Indonesia (*Corruption Perception Index*) yang disampaikan oleh Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2019 Indonesia mendapatkan skor 40 dan berada di posisi 85 dari 180 negara. Secara global, rata-rata skor CPI dunia berada pada skor 43 terutama Indonesia yang masih dibawah 50, semakin mendekati skor 100 maka negara tersebut dinyatakan bersih dan bebas dari korupsi.<sup>3</sup>

Dalam konteks pemberantasan perbuatan korupsi di negara Indonesia, secara eksplisit telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya telah juga diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya produk hukum pemberantasan tindak pidana korupsi ini dilandasi bahwa perbuatan korupsi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat laju pembangunan nasional, bahkan perbuatan korupsi ini telah bermetafora secara luas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi terdapat

---

<sup>2</sup> Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2011, hlm 4

<sup>3</sup> <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik> diakses pada 07 September 2020 pukul 13.26 WIB

pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, oleh karena itu tindak pidana korupsi ini digolongkan atau di kategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>4</sup>

Melihat rumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat UU PTPK, terdapat pola rumusan yang dimana dalam suatu pasal sudah terdapat unsur-unsur perbuatan delik dan juga ancaman pidananya.

Sehubungan dengan perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi secara jelas telah dituangkan dalam UU PTPK, sebagai contoh dalam Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU PTPK berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*”

---

<sup>4</sup> Lihat poin menimbang dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 3 UU PTPK *“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Sebagai contoh rumusan delik dalam UU PTPK diatas, menandakan dalam suatu pasal terdapat pola rumusan yang telah menempatkan unsur-unsur delik dan pidanaannya. Melihat dari sisi pidanaannya atau ancaman pidana dalam UU PTPK menggunakan konsep minimum khusus dan maksimum khusus, baik dalam pidana penjara maupun pidana denda. Terlebih lagi dalam konsep pidana denda yang disematkan dalam suatu pasal di UU PTPK ada yang bersifat kumulatif dan ada yang bersifat fakultatif dengan pidana penjara.

Sistem pidanaaan dalam kategori hukum pidana khusus berbeda dengan hukum pidana pada umumnya, sebagai contoh dalam tindak pidana korupsi sistem pidanaaan yang dijatuhkan menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik dalam pidana penjara ataupun pidana denda. Terlebih dalam pidana tambahan UU PTPK menambahkan ketentuan khusus yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini lah yang jelas membedakan sistem penerapan penjatuhan pidana yang konvensional.

Melihat dari vonis hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi secara nyata bahwa antara pidana penjara dan pidana denda dapat dijatuhkan secara kumulatif ataupun fakultatif. Hal ini didasarkan pada amar putusan yang di tuliskan dalam putusan majelis hakim. Adapun beberapa contoh putusan yang didapatkan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dari rentang tahun 2019 sampai dengan 2020 yang diputus bersalah oleh majelis hakim menggunakan Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU PTPK adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

No.	Nomor Perkara	Terdakwa	Putusan
1	2/Pid.sus-TPK/2019/PN.Yyk	Sawiya, S.Ag bin Karso (Alm)  Dituntut Pasal 2 ayat (1) UU PTPK	Pidana Penjara 4 Tahun dan Pidana Denda Rp 200.000.000 <i>subsidiar</i> Pidana Kurungan 1 Bulan dan Pidana Tambahan uang pengganti <i>subsidiar</i> Pidana Penjara 1 Tahun
2	5/Pid.sus-TPK/2019/PN.Yyk	Mohamad Imam S.H., M.M.  Dituntut Pasal 3 UU PTPK	Pidana Penjara 1 Tahun 6 Bulan dan Pidana Denda Rp 100.000.000 <i>subsidiar</i> Pidana Kurungan 3 Bulan

3	4/Pid.sus- TPK/2019/PN.Yyk	Nand Kumar  Dituntut Pasal 3 UU PTPK	Pidana Penjara 1 Tahun dan Pidana Denda Rp 100.000.000 <i>subsidiar</i> Pidana Kurungan 3 Bulan
4	3/Pid.sus- TPK/2019/PN.Yyk	Munesh Kumar  Dituntut Pasal 3 UU PTPK	Pidana Penjara 1 Tahun 6 Bulan dan Pidana Denda Rp 100.000.000 <i>subsidiar</i> Pidana Kurungan 3 Bulan dan Pidana Tambahkan uang pengganti <i>subsidiar</i> Pidana Penjara 1 Tahun
5	8/Pid.sus- TPK/2019/PN.Yyk	Agung Nugroho Endro Prasetyo, S.E., M.M bin Bambang Purnomo  Dituntut Pasal 3 UU PTPK dan Pasal 3 TPPU	Pidana Penjara 1 Tahun 9 Bulan dan Pidana Denda Rp 100.000.000 <i>subsidiar</i> Pidana Kurungan 6 Bulan dan Pidana Tambahkan uang pengganti <i>subsidiar</i> Pidana Penjara 1 Tahun
6	6/Pid.sus- TPK/2019/PN.Yyk	Salamun, S.E., MBA., Ph.D Bin Jarwo Sumarno	Pidana Penjara 3 Tahun dan Pidana Denda Rp 100.000.000 <i>subsidiar</i> Pidana Kurungan 6 Bulan

		Dituntut Pasal 3 UU PTPK dan Pasal 3 TPPU	
7	7/Pid.sus- TPK/2019/PN.Yyk	Bondan Suparno, S.T bin Yoso Wiharjo  Dituntut Pasal 3 UU PTPK dan Pasal 3 TPPU	Pidana Penjara 2 Tahun dan Pidana Denda Rp 100.000.000 <i>subsidiar</i> Pidana Kurungan 6 Bulan dan Pidana Tambahan uang pengganti <i>subsidiar</i> Pidana Penjara 1 Tahun
8	10/Pid.sus- TPK/2019/PN.Yyk	Ruswantara, A.Md bin Sudi Harjana  Dituntut Pasal 2 ayat (1) UU PTPK	Pidana Penjara 1 Tahun dan Pidana Denda Rp 75.000.000 <i>subsidiar</i> Pidana Kurungan 3 Bulan dan Pidana Tambahan uang pengganti <i>subsidiar</i> pidana penjara 1 Tahun
9	4/Pid.sus- TPK/2020/PN.Yyk	Sumadi bin Atmo Dimejo  Dituntut Pasal 2 ayat (1) UU PTPK	Pidana Penjara 5 Tahun dan Pidana Denda Rp 200.000.000 <i>subsidiar</i> Pidana Kurungan 3 Bulan dan Pidana Tambahan uang pengganti <i>subsidiar</i> Pidana Penjara 1 Tahun
10	3/Pid.sus- TPK/2020/PN.Yyk	Humam Sutopo bin Masjhuri	Pidana Penjara 6 Tahun dan Pidana Denda Rp 200.000.000



		Dituntut Pasal 2 ayat (1) UU PTPK	<i>subsidiar</i> Pidana Kurungan 3 Bulan dan Pidana Tambahan uang pengganti <i>subsidiar</i> Pidana Penjara 2 Tahun
--	--	--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adapun contoh perkara tindak pidana korupsi lainnya, yang pada dasarnya penjatuhan pidana denda juga disertai dengan pidana pengganti denda yaitu pidana kurungan yang dituliskan sebagai “*subsidiar*” atau dengan “*ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan*”, ini menandakan bahwa apabila terpidana tidak membayar denda maka eksekusi pidana denda digantikan dengan pidana kurungan. Terlebih dalam UU PTPK tidak secara jelas mengatur pengganti dari pidana denda, maka dari itu kembali kedalam KUHP yang mengatur pengganti pidana denda ialah pidana kurungan terdapat pada Pasal 30 KUHP, dan juga didalam Pasal 31 KUHP diartikan bahwa terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, yang dalam hal ini terpidana tidak mampu atau tidak sudi untuk membayar pidana denda tersebut.<sup>5</sup>

Oleh karena itulah peran jaksa penuntut umum dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>6</sup>, yang dalam hal ini mengeksekusi pidana denda memerlukan kebijakan-kebijakan tersendiri agar terpidana dapat membayar denda atau mengganti dengan pidana kurungan.

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 185.

<sup>6</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan diatas dalam penelitian ini penulis mengangkat topik yang berkaitan dengan seberapa efektifkah pidana denda dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi yang dimana dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan akan menjadi kajian yuridis empiris bagi penulis. Maka dari itu penulis tertarik untuk menuangkan pemikiran-pemikiran kedalam suatu bentuk penelitian hukum yang diberi judul **“EFEKTIVITAS PIDANA DENDA TERHADAP TERPIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian hukum ini permasalahan pokok berkisar pada masalah efektivitas pidana denda terhadap perkara tindak pidana korupsi. Penulis membatasi permasalahan yang diangkat agar dalam pembahasan masalah yang dikaji tidak meluas dan tidak rancu. Oleh karena itu penulis merumuskan beberapa permasalahan untuk menjadi pedoman dalam pembahasan penulisan ini, antara lainnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah terpidana perkara tindak pidana korupsi memilih membayar denda yang dijatuhkan hakim ataukah justru memilih pidana kurungan pengganti denda ?
2. Apa alasan terpidana tindak pidana korupsi yang memilih pidana kurungan dibandingkan dengan pembayaran pidana denda ?
3. Bagaimana kecenderungan pembayaran pidana denda bagi terpidana perkara tindak pidana korupsi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah terpidana tindak pidana korupsi memilih membayar denda yang dijatuhkan hakim ataukah justru memilih pidana kurungan pengganti denda.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian hukum berupa skripsi yang ditulis oleh penulis dengan judul *“Efektivitas Pidana Denda Terhadap Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi”* bukanlah penelitian yang dilakukan dengan perbuatan plagiasi atau duplikasi dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Berikut penelitian dengan topik atau tema yang serupa yang pernah diteliti oleh peneliti lain sebagai berikut:

1. Jurnal berjudul *“Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi”* yang ditulis oleh Syaiful Bakhri pada jurnal Hukum No. 2 Vol. 17 pada April 2010. Jurnal tersebut memaparkan materi yang pada intinya bagaimana kebijakan legislatif dalam formulasi pidana denda dalam hukum pidana positif dan bagaimana penjatuhan pidana denda dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi. Dari objek penelitian yang dipaparkan telah berbeda dengan apa yang dijadikan objek penelitian penulis karena penulis akan memberikan konsep ideal dan

seberapa jauh efektivitas pidana denda dalam hal eksekusi pemidanaan yang telah dijatuhkan vonis hakim dan pelaksanaannya oleh jaksa.

2. Jurnal berjudul “Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi” yang ditulis oleh Bambang Hartono pada jurnal Keadilan Progresif Volume 2 Nomor 1, Maret 2011. Jurnal tersebut memaparkan pertimbangan hakim dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi sehingga dapat dijatuhkan sanksi pidana denda pada pelaku tindak pidana korupsi. Dalam paparan diatas lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan analisa pidana ganti kerugian dari sisi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, namun penulis lebih menitikberatkan pada pelaksanaan putusan hakim dan seberapa berhasilkah pidana denda ini mengatasi efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.
3. Jurnal berjudul “Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime” yang ditulis oleh Wahyuningsih pada Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 1 Nomor 1, Juni 2015. Jurnal tersebut memaparkan tinjauan pidana denda dari hukum pidana islam yang menerapkan prinsip proporsional. Dari paparan jurnal diatas berbeda dengan yang akan dituliskan oleh penulis, karena penulis lebih kepada sistem pelaksanaan putusan hakim oleh jaksa dan seberapa efektifkah pidana denda dalam tindak pidana korupsi.
4. Jurnal berjudul “Formulasi Kebijakan Pidana Denda Dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” yang ditulis oleh

Diding Rahmat pada Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 8 No. 1, April 2020. Jurnal tersebut memaparkan formulasi kebijakan pidana denda dan uang pengganti tanpa pengganti penjara dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dari paparan diatas lebih menitikberatkan pada formulasi kebijakan, namun objek penelitian yang akan ditulis oleh penulis akan lebih menitikberatkan pada keadaan lapangan dalam hal eksekusi pidana denda yang disematkan pada pelaku tindak pidana korupsi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, oleh karena itu penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya bidang hukum pidana.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Memberikan wawasan yang lebih luas terhadap bidang hukum pidana khususnya dalam tinjauan pemidanaan di Indonesia dan juga menambah kemampuan dan ketrampilan dalam menganalisa dan mengkaji suatu permasalahan hukum
- b. Memberikan informasi bahwa efektivitas hukum dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi terdapat sisi pidana pengganti denda yaitu pidana kurungan.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Pidana Denda dalam Hukum Positif**

Pidana dalam hukum pidana positif, artinya bahwa melihat terlebih dahulu pengaturan hukum pidana yang diatur sesuai hukum di Indonesia. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>7</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal pidana terdiri dari beberapa jenis. Pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana dalam KUHP adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pidana pokok, oleh karena itu ancaman pidana dalam KUHP bersifat alternative.

Sebagaimana ancaman pidana dalam KUHP salah satunya ialah pidana denda yang telah dikenal secara luas di dunia, bahkan di Indonesia, pada zaman Majapahit pidana denda ini dikenal dengan pidana ganti kerugian.<sup>8</sup> Pada Pasal 30 KUHP pidana denda ini paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen, kemudian dalam pelaksanaan maksimum hukuman denda hakim menyesuaikan dengan PERMA Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 17.

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 197.

KUHP.<sup>9</sup> Dalam Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan atau apabila terdapat pemberatan pidana disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.<sup>10</sup>

## **2. Tinjauan Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK)**

UU PTPK ini adalah sebagai wujud hukum pidana khusus yang dasar yuridis keabsahannya lahir undang-undang pidana di luar KUHP yang secara eksplisit tertulis dalam Pasal 103 KUHP, yang berbunyi “*Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.*”<sup>11</sup> Dalam artian hukum pidana khusus ini adalah hukum pidana yang mengatur ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum baik kekhususan aturan itu mengenai subjeknya maupun mengenai perbuatannya, hal ini sesuai dengan lahirnya UU PTPK.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

<sup>10</sup> Pasal 30 ayat (5) KUHP.

<sup>11</sup> Pasal 103 KUHP

<sup>12</sup> *Print Out* pembelajaran mata kuliah Hukum Pidana Khusus oleh M. Abdul Kholiq tahun ajaran 2017/2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Menurut **Adami Chazawi** dalam sistem penjatuhan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi ada kekhususan tersendiri jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Dalam hukum pidana korupsi dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dapat dibedakan menjadi dua macam:
  - a. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib kedua-duanya dijatuhkan secara serentak. Sistem penjatuhan pidana imperatif-kumulatif ini terdapat pada Pasal 2, 6, 8, 9, 10, 12, dan 12B UU PTPK.
  - b. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif dan fakultatif, yaitu pidana penjara dengan pidana denda. Diantara dua jenis pidana pokok ini yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara, namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda. Pidana denda tidak wajib dijatuhkan, melainkan boleh dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara karena terdapat frasa “dan atau” dalam rumusan tindak pidana korupsi. Sistem penjatuhan pidana imperatif-fakultatif ini terdapat pada Pasal 3, 5, 7, 10, 11, 13, 21, 22, 23, dan 24 UU PTPK.
2. Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem penjatuhan pidana seperti

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 331-332.



dalam KUHP yang menetapkan ancaman pidana maksimum dan minimum umum.

3. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP itu selama 15 (lima belas) tahun, sedangkan dalam UU PTPK paling tinggi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
4. Dalam hukum pidana korupsi tidak mengenal pidana mati sebagai pidana pokok, akan tetapi penjatuhan pidana mati dalam hal tindak pidana Pasal 2 ayat (2) terdapat adanya alasan pemberatan pidana dimana Pasal 2 ayat (2) tersebut dalam keadaan tertentu seperti pada penjelasannya apabila tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadinya bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.<sup>14</sup>

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

---

<sup>14</sup> Pasal 2 ayat (2) Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**a. Unsur Objektif**

Yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang menjadi titik utama dari unsur objektif ini adalah tindakannya.

**b. Unsur Subjektif**

Yaitu perbuatan seseorang atau beberapa orang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>15</sup>

**2. Pelaksanaan Pidana**

Pelaksanaan pidana adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan.<sup>16</sup>

**3. Efektivitas**

Efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran untuk mewujudkan tujuan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 175.

<sup>16</sup> Wesley Cragg, 1992, *The Practice Of Punishment; The Rationale Of Coercion*, Oxford University Press, hlm.251. Yang telah dikutip dari Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 451.

<sup>17</sup> Ulber Silalahi, *Asas-Asas Manajemen*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 417.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan penelitian yang berjenis yuridis empiris yang lebih menitikberatkan penelitian terhadap efektivitas hukum.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang akan diteliti bersifat deskriptif analitis, yakni mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan hukum dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>18</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan yakni menelaah semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dan fokus penelitian yang ada didalam penelitian skripsi ini.

#### **b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual yakni mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip yang ada didalam ilmu hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 175.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 178.

**c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus yakni penulis melakukan analisa terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan fokus penelitian dan permasalahan yang telah dirumuskan.

**4. Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah:

- a. Peran serta fungsi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan eksekusi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Terpidana yang telah dijatuhkan vonis hakim untuk membayar pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi
- c. Efektivitas pidana denda yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

**5. Sumber Data**

**1) Data Primer**

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.<sup>20</sup>

**2) Data Sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, Op. Cit, hlm.175

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 5) Putusan Pengadilan terhadap kasus tindak pidana korupsi

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum serta symposium yang dilakukan para pakar-pakar hukum yang erat kaitannya dengan pidana, ajaran pembedaan atau pelaksanaan pembedaan.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yakni sebagai bahan pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam menafsirkan kata-kata yang tidak dimengerti seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus bahasa asing.

## **6. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulis melakukan prosedur pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara:

### **a. Studi Pustaka**

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data atau bahan dengan mengambil atau mengutip dari berbagai bahan seperti perundang-undangan, peraturan-peraturan, putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan fokus penelitian, buku, jurnal dan sebagainya yang menunjang proses penelitian.

### **b. Penelitian Lapangan**

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan

### **c. Wawancara**

Wawancara yang bertujuan untuk memperoleh data atau pandangan dari berbagai sumber berkredebil untuk menunjang proses penelitian.

## **7. Analisis Bahan Hukum**

Menganalisa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dari berbagai sumber yakni dengan cara mengumpulkan data yang akan disusun secara komprehensif yang nantinya menghasilkan tulisan yang logis, objektif dan rasional, oleh karena itu penulis melakukan analisa data dan bahan-bahan hukum melalui sudut pandang yuridis empiris.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN, PIDANA DENDA DAN  
PELAKSANAANNYA TERHADAP PERKARA KORUPSI**

**A. Tinjauan Umum Pidana**

**1. Prinsip-Prinsip dan Tujuan Pidana**

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum.<sup>21</sup> Oleh karena itulah pidana juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut diatas pendapat dari **Hart** terkait pidana ada setidaknya lima elemen yakni pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pidana ditunjukkan untuk suatu pelanggaran terhadap hukum. Ketiga, harus sesuai antara pelanggaran yang dilakukan dan pidana itu sendiri. Keempat, pidana itu dijalankan oleh pelaku yang melakukan kejahatan. Kelima, pidana itu dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang dalam sistem hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Eddy Os Hiariej, Op. Cit, hlm. 451.

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid* hlm 452

Berbagai macam prinsip atau teori dalam pemidanaan yang menyatakan bahwa pemidanaan juga mempunyai tujuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum seperti teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

**a. Teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*)**

Teori absolut yang dalam hal ini berkaitan erat dengan pembalasan atau *retributive* yang pada dasarnya teori absolut ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban.<sup>24</sup> Teori absolut ini penjatuhan pidana harus ditemukan pada kejahatan itu sendiri yang dapat diartikan bahwa hanyalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang mutlak dipidana, karena di dalam kejahatan terdapat kesalahan yang dibalas atau ditebus dengan pidana, dengan kata lain penderitaan harus dibalas dengan penderitaan (*leed met leed vergelding worden*).<sup>25</sup>

Menurut **Hegel** mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Menurut **Thomas Aquinas** pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.<sup>26</sup>

Teori absolut atau teori pembalasan terbagi menjadi dua macam, yakni:

1. Teori absolut yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini

---

<sup>24</sup> Mahrus Ali, Op. Cit, hlm. 187.

<sup>25</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 111.

<sup>26</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 142.



tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.

2. Teori absolut yang subjektif, berorientasi pada penjahatnya. Dalam hal ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.<sup>27</sup>

**Karl O. Christiansen** mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu:<sup>28</sup>

1. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pembedaan;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
5. Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Mahrus Ali, Op. Cit, hlm. 188.

## b. Teori Relatif (*Doeltheorieen*)

Teori relatif pada prinsipnya mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa yang akan datang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.<sup>29</sup>

Menurut **Paul Anselm van Feurbach** mengemukakan teori relatif ini hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.<sup>30</sup>

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;

---

<sup>29</sup> *Ibid* hlm 190

<sup>30</sup> Erdianto Effendi, Op. Cit, hlm. 142.

<sup>31</sup> Mahrus Ali, Op. Cit, hlm. 191.

5. Pidana melihat ke depan (prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

### c. Teori Gabungan (*Vereenings Theorie*)

Teori gabungan ini berdasarkan perpaduan teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Dasar pemikirannya adalah bahwa pidanaaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karena pidanaaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.<sup>32</sup> Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.<sup>33</sup>

Bahwa melihat dari kontruksi konsepsional bahwa tujuan pidanaaan adalah posisi yang sentral dan fundamental sehingga tujuan pidanaaan merupakan jiwa atau roh dari sistem pidanaaan.<sup>34</sup> Oleh karena itu dalam pasal 52 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>32</sup> Erdianto Effendi, Op. Cit, hlm. 144.

<sup>33</sup> Mahrus Ali, Op. Cit, hlm. 192.

<sup>34</sup> Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Badan Pembinaal Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2015, hlm. 20.

Pidana (RKUHP) menunjukkan secara tertulis tujuan pidanaaan, yakni:<sup>35</sup>

1. Pidanaaan bertujuan:
  - a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
  - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
  - d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Bahwa dengan tujuan pidanaaan ini adalah persoalan hukum bagi orang dengan perbuatannya yang disalahkan, bukan dalam hal moralitas seseorang, yang akhirnya bertujuan untuk mendukung agar pidanaaan terhadap pelaku dapat mencapai manfaat bagi masyarakat luas. Dengan

---

<sup>35</sup> Lihat Bab III Pidanaaan, Pidana dan Tindakan Pasal 52 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) edisi September 2019. Diakses pada 24 November 2020 pukul 13.23 WIB di situs <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan-undang-undang-2019#!>

demikian, pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang berorientasi kemanfaatan dengan tetap memperhatikan dasar hukum dipidananya orang sebagai pendukung dari tujuan kemanfaatan.<sup>36</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Pemidanaan

Bentuk-bentuk pemidanaan tidak terlepas dari apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut **SR. Sianturi** membagi bentuk-bentuk pidana dalam beberapa bentuk, yaitu:<sup>37</sup>

1. Pidana jiwa; pidana mati;
2. Pidana badan pelaku; pencambukan dengan rotan, pemotongan bagian bagian badan (misal jari tangan), dicap bara (*brandmerk*) dan lain sebagainya;
3. Pidana kemerdekaan pelaku; pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan, pengasingan, pengusiran, penginterniran, penawanan, dan sebagainya;
4. Pidana kehormatan pelaku misalnya pencabutan hak tertentu, pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran dan lain sebagainya;
5. Pidana atas harta benda/kekayaan: pidana denda, perampasan barang (tertentu), membayar harga suatu barang yang tidak belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya.

---

<sup>36</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 152-153.

<sup>37</sup> Erdianto Effendi Op. Cit, hlm. 145.

Buku I Bab II Pasal 10 KUHP membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua klasifikasi, yaitu: pidana pokok dan pidana tambahan. Kedua klasifikasi sanksi pidana tersebut menjadi pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan jenis pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah melanggar delik.<sup>38</sup> Adapun jenis-jenis sanksi pidana Pasal 10 KUHP, yakni:

1. Pidana Pokok, meliputi:
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda;
  - e. Pidana tutupan.
2. Pidana Tambahan, meliputi:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Dalam hal pelaksanaan pemidanaan baik terhadap perbandingan berat dan lamanya pidana pokok yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP tersebut dibutuhkan sistem urutan sesuai dengan Pasal 69 KUHP.

Menurut **Adami Chazawi** prinsip-prinsip pemidanaan dalam hukum pidana umum yang dalam hal ini berkaitan dengan pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana pokok bersifat imperatif, artinya jika tindak

---

<sup>38</sup> Roni Wiyanto, Op. Cit, hlm. 119.

pidana terbukti dan yang dilakukan oleh orang yang karena dipersalahkan kepada pembuatnya, maka pidana pokok wajib dijatuhkan sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat.<sup>39</sup>

Berbeda dengan pidana tambahan yakni bersifat fakultatif, yang berarti dalam menjatuhkan pidana tambahan bergantung kepada majelis hakim yang memutuskan. Berat ringannya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terdakwa di dalam vonis hakim telah ditentukan batas maksimum di setiap tindak pidana, oleh karena itu majelis hakim tidak boleh melampaui batas maksimum tersebut, sedangkan untuk batas minimum tidak ditentukan, hanya batas minimum pada umumnya seperti, pidana penjara dan kurungan minimal satu hari.<sup>40</sup>

Pelaksanaan pidana juga dikenal dengan adanya dua asas, yaitu pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat. Pidana bersyarat atau sering disebut pidana percobaan adalah terpidana yang dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan tetapi tidak diharuskan untuk menjalani pidana di rumah penjara negara atau di lembaga pemasyarakatan.<sup>41</sup> Sedangkan pelepasan bersyarat adalah terpidana yang telah menjalani lamanya pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dengan syarat-syarat tertentu dapat dilepaskan atau dikembalikan ke dalam masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 328.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 329

<sup>41</sup> Roni Wiyanto, Op. Cit, hlm. 121.

<sup>42</sup> *Ibid*

## B. Tinjauan Umum Pidana Denda

### 1. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.<sup>43</sup> Pidana denda pada dasarnya memiliki kualifikasi atau keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan jenis sanksi pidana mati atau pidana penjara, oleh karena itu pidana denda juga bertujuan untuk menjerakan pelaku.<sup>44</sup>

Sejatinya pidana denda ini tidak ditujukan untuk memperkaya negara atau memiskinkan pelaku, karena jika mengacu kepada kualifikasi pidana denda yang diatur dalam KUHP adalah nilai pidana denda terhitung rendah.<sup>45</sup>

Secara eksplisit pidana denda diatur dalam KUHP dalam Pasal 30 dan 31, yakni:

Pasal 30 KUHP :

- 1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- 2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- 3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- 4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima

---

<sup>43</sup> Erdianto Effendi, Op. Cit, hlm. 150.

<sup>44</sup> Eva, Anugerah dan Zakky, *Perkembangan Sistem Pidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 42.

<sup>45</sup> *Ibid*



puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

- 5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- 6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 31 KUHP:

- 1) Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
- 2) Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dan pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
- 3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Permasalahan dalam ancaman pidana denda yang termaktub dalam KUHP tidak bernilai tinggi apabila dibandingkan dengan nilai mata uang saat ini, oleh karena itu dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP menyatakan bahwa “*Tiap jumlah*

*maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan ayat (2), dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.”<sup>46</sup>*

Berdasarkan Pasal 30 KUHP secara tertulis tidak ada ketentuan batas waktu yang pasti kapan denda tersebut harus dibayarkan, terlebih juga Pasal 30 KUHP ini tidak ada ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain yang dapat menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, seperti merampas atau menyita harta benda atau kekayaannya. Maka menurut sistem KUHP, alternatif yang dimungkinkan dalam hal terpidana tidak mau membayar dendanya, hanyalah mengenakan pidana kurungan pengganti.<sup>47</sup>

Menurut **Muladi** dan **Barda Nawawi Arief** pidana denda yang telah termaktub dalam KUHP dipandang sebagai pidana pokok yang paling ringan. Hal ini didasarkan bahwa pertama, dapat dilihat dari kedudukan pidana urutan-urutan pokok dalam Pasal 10 KUHP. Kedua, pada umumnya pidana denda dirumuskan sebagai pidana alternatif dari pidana penjara dan kurungan. Ketiga, jumlah ancaman pidana denda dalam KUHP pada umumnya relatif ringan.<sup>48</sup>

Menurut **P.A.F Lamintang** mengemukakan bahwa pidana denda yang menjadi ancaman pidana dalam KUHP, baik sebagai satu-satunya pidana pokok, maupun secara alternatif, baik dengan pidana penjara maupun dengan

---

<sup>46</sup> Pasal 3 Perma No 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

<sup>47</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 180.

<sup>48</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 145.

pidana kurungan ataupun secara alternatif dengan kedua jenis pidana-pidana pokok tersebut secara bersama-sama.<sup>49</sup> Pada kejahatan-kejahatan jarang ditemukan bahwa pidana denda sebagai satu-satunya pidana pokok dan apabila pidana denda tersebut telah diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara, maka besarnya pidana denda biasanya adalah sangat rendah.<sup>50</sup>

Adanya pidana denda ini karena keberatan terhadap pidana badan dalam jangka waktu singkat namun terdapat beberapa keuntungan dan kerugian dari diterapkannya pidana denda. Keuntungan pidana denda yaitu:

1. Pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi;
2. Pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya;
3. Pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya;
4. Pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi
5. Negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda.<sup>51</sup>

Kerugian dari pidana denda ini terdapat sisi kelemahan karena pidana denda dapat menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial lebih.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 80.

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Eddy O.S Hiariej, Op. Cit, hlm. 469.

<sup>52</sup> *Ibid*

## 2. Pidana Kurungan sebagai Pengganti Pidana Denda

Pidana kurungan merupakan salah satu pidana berupa pembatasan kebebasan atau kemerdekaan dari seorang terpidana selain dari pidana penjara. Tujuan dari pidana kurungan ialah yang pertama sebagai *custodia hunesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan dan tujuan yang kedua pidana kurungan ini sebagai *custodia simplex* yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.<sup>53</sup>

Pidana kurungan dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana (*als principale*) ataupun sebagai pengganti (*als vervangende*) dari pidana denda hal ini tertulis dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP.<sup>54</sup>

Penjelasan *Memorie van Toelichting* terkait pidana kurungan yang telah dimasukkan kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didorong oleh dua macam kebutuhan yakni:<sup>55</sup>

1. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sangat sederhana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak atau suatu *vrijheidsstraf* yang sifatnya sangat sederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan; dan
2. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik-delik yang menurut sifatnya “tidak menunjukkan adanya suatu kebobrokan mental atau adanya suatu

---

<sup>53</sup> Mahrus Ali, Op. Cit, hlm. 197.

<sup>54</sup> P.A.F Lamintang, Op. Cit, hlm. 72.

<sup>55</sup> *Ibid*

maksud yang sifatnya jahat pada pelakunya”, ataupun yang juga sering disebut sebagai suatu *custodia honesta* belaka.

Berdasarkan Pasal 18 KUHP, pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Apabila ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena Pasal 52 KUHP, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.

Perbedaan pemidanaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan ialah:<sup>56</sup>

1. Pidana penjara dapat dijalankan dalam penjara dimana saja sedangkan pidana kurungan dijalani dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan kecuali kalau Menteri Kehakiman atau yang pada saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain.
2. Orang yang dipidana dengan pidana penjara pekerjaannya lebih berat daripada orang yang dipidana dengan pidana kurungan.
3. Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole*, artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri.

---

<sup>56</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1995, hlm. 48.

Pidana kurungan sebagai pengganti denda itu tidak dengan sendiri harus dijalankan apabila terpidana telah tidak membayar uang dendanya, yakni apabila hakim di dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana denda saja, tanpa menyebutkan bahwa terpidana harus menjalankan pidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda yang telah ia jatuhkan, dalam hal terpidana telah tidak membayar uang denda yang bersangkutan.<sup>57</sup>

Terpidana yang telah dijatuhi pidana denda kemudian diwajibkan untuk menjalankan pidana kurungan, maka di dalam putusan hakim itu secara tegas harus diputuskan tentang besarnya uang denda yang harus dibayar oleh terpidana dan tentang lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda yang harus dijalankan oleh terpidana.<sup>58</sup>

Pelaksanaan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP, ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 30 KUHP juga berlaku bagi delik-delik yang telah diancam dengan pidana denda di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>59</sup>

Bahwa dengan adanya Pasal 103 KUHP memungkinkan untuk eksistensi pemberlakuan KUHP apabila pidana di luar KUHP tidak diatur mengenai jenis maupun ancaman sanksi pidana.

---

<sup>57</sup> P.A.F Lamintang, Op. Cit, hlm. 77.

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> *Ibid* hlm 79

Pasal 103 KUHP:

*“ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”*

Menurut **Mahrus Ali** dalam Pasal 103 KUHP terdapat dua hal penting yang menjadikan KUHP memberikan kelonggaran pada perundang-undangan di luar KUHP yang memungkinkan terdapat penyimpangan terhadap Buku I KUHP, yaitu:<sup>60</sup>

1. Ketentuan umum Buku I KUHP adalah menjadi dasar bagi bangunan sistem hukum pidana nasional, namun eksistensinya masih dapat disimpangi apabila perundang-undangan pidana di luar KUHP ditentukan prinsip dan asas umum yang berbeda dengan Buku I KUHP dan apabila hal demikian tidak terdapat didalam perundang-undangan pidana di luar KUHP tidak ada penyimpangan prinsip dan asas umum tersebut maka secara sendirinya harus diikuti dan yang berlaku ialah yang terdapat dalam Buku I KUHP baik mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana mulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 KUHP.
2. Adanya ketentuan Pasal 103 KUHP ini pada hakikatnya merupakan katub pengaman bagi akomodasi dan responsi terhadap peraturan

---

<sup>60</sup> Mahrus Ali, Op. Cit, hlm. 231.

perundang-undangan di luar KUHP terhadap berbagai jenis dan *modus operandi* kejahatan baru yang tidak ditemukan dalam KUHP.

### C. Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuaipan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat.<sup>61</sup>

Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus* dan istilah bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah *corumpere*. Arti harfiah dari kata tersebut adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>62</sup>

Tindak pidana korupsi ini merupakan suatu bidang dari hukum pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP, secara hukum positif di Indonesia tindak pidana korupsi ini telah diakomodir dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ciri khas dari hukum pidana khusus ialah selalu ada penyimpangan tertentu dalam hukum pidana umum, terbukti bahwa dalam tindak pidana korupsi ini

---

<sup>61</sup> Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 54.

<sup>62</sup> *Ibid*



terdapat perbedaan mengenai sistem pidanaaan yang menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam *stelsel* pidana menurut KUHP, baik mengenai jenisnya ataupun sistem penjatuhan pidananya.<sup>63</sup>

Dalam hukum pidana umum (KUHP) yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP, yakni pidana pokok yang terdiri dari atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.<sup>64</sup>

Sedangkan dalam hukum pidana korupsi mengenai jenis-jenis pidana pokok sama dengan jenis-jenis pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP. Mengenai jenis pidana tambahan terdapat jenis yang baru yang tidak dikenal menurut Pasal 10 KUHP, yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) UU PTPK.

Pasal 18 ayat (1) UU PTPK:<sup>65</sup>

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

---

<sup>63</sup> Adami Chazawi, Op. Cit, hlm. 328.

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> Lihat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Pidana tambahan UU PTPK terkait pidana pembayaran uang pengganti, terdapat ada persamaan sifat dengan pidana denda yakni sama dalam hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan terpidana, namun substansinya berbeda dikarenakan mengenai jumlah uang dalam pidana denda, tidaklah perlu dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang diderita yaitu kerugian negara. Pidana pembayaran uang pengganti ini dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh terpidana. Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk pemulihn kerugian akibat tindak pidana korupsi, tetapi pidana denda semata-mata ditujukan untuk pemasukan uang untuk kas negara.<sup>66</sup>

Sistem penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi memiliki kekhususan tersendiri apabila dibandingkan dengan hukum pidana umum, yakni sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Dalam hukum pidana korupsi dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dapat dibedakan menjadi dua macam:

---

<sup>66</sup> Adami Chazawi, Op. Cit, hlm. 330.

<sup>67</sup> *Ibid* hlm 331-332

- a. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib kedua-duanya dijatuhkan secara serentak. Sistem penjatuhan pidana imperatif-kumulatif ini terdapat pada Pasal 2, 6, 8, 9, 10, 12, dan 12B UU PTPK.
  - b. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif dan fakultatif, yaitu pidana penjara dengan pidana denda. Diantara dua jenis pidana pokok ini yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara, namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda. Pidana denda tidak wajib dijatuhkan, melainkan boleh dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara karena terdapat frasa “dan atau” dalam rumusan tindak pidana korupsi. Sistem penjatuhan pidana imperatif-fakultatif ini terdapat pada Pasal 3, 5, 7, 10, 11, 13, 21, 22, 23, dan 24 UU PTPK.
2. Sistem pidanaan tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem penjatuhan pidana seperti dalam KUHP yang menetapkan ancaman pidana maksimum dan minimum umum.
  3. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP itu selama 15 (lima belas) tahun, sedangkan dalam UU PTPK paling tinggi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

4. Dalam hukum pidana korupsi tidak mengenal pidana mati sebagai pidana pokok, akan tetapi penjatuhan pidana mati dalam hal tindak pidana Pasal 2 ayat (2) terdapat adanya alasan pemberatan pidana dimana Pasal 2 ayat (2) tersebut dalam keadaan tertentu seperti pada penjelasannya apabila tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadinya bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.<sup>68</sup>

#### **D. Pelaksanakan Eksekusi Putusan Pidana**

Eksekusi dalam artinya secara bahasa dapat diterjemahkan dengan pelaksanaan putusan hakim, bahwa dalam melaksanakan putusan (eksekusi) adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap artinya tidak ada upaya hukum lagi untuk mengubah putusan tersebut.<sup>69</sup>

Perihal dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 270 KUHAP yakni “*Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya*”<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Pasal 2 ayat (2) Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>69</sup> Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 485.

<sup>70</sup> Lihat Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam pelaksanaan putusan pengadilan secara tegas KUHAP menyebutkan “jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut dengan “penuntut umum”. Oleh karena itu dengan sendirinya bahwa jaksa yang tidak menjadi penuntut umum untuk sesuatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan.<sup>71</sup>

Berdasarkan Pasal 270 KUHAP yang dapat melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengawasi terhadap pelaksanaan putusan tersebut adalah jaksa, hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana yang termaktub dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), yakni:

Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan:

*“melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”*

Perihal putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, maka pidana denda tersebut disubsidairkan dengan pidana kurungan. Dalam hal ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda ini termaktub dalam Pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHAP, yaitu:

Pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHAP:

*“(1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda*

---

<sup>71</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 312.

*tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi”;*

*“(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.”*

Oleh karena itu setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jaksa pada kesempatan pertama menanyakan terpidana mengenai waktu pembayaran denda tersebut seraya membuat pelunasan denda tersebut.<sup>72</sup>

Dalam hal proses pelaksanaan eksekusi putusan terdapat beberapa hal yaitu:

1. Panitera mengirimkan salinan surat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Pasal 270 KUHAP);
2. Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk satu atau beberapa orang jaksa untuk melaksanakan eksekusi. Pelaksanaan cukup didisposisikan kepada Kepala Seksi (sesuai pibidangnya);
3. Kepala Seksi segera meneliti amar putusan;
4. Setelah meneliti, maka Kepala Seksi yang bersangkutan menyiapkan konsep-konsep surat perintah dan surat-surat panggilan, seperti surat pernyataan kesanggupan membayar denda; surat perintah pengembalian benda sitaan atau barang bukti atau barang bukti pengganti, dan sebagainya.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Pontang Moerad, Op. Cit, hlm. 489.

<sup>73</sup> *Ibid* hlm 493-496

## E. Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Konteks Korupsi dan Denda

### 1. Pengertian Umum antara Jinayah dan Jarimah

Istilah *Jinayah* dan *Jarimah* mempunyai arti dan arah yang sama, secara *etimologis* istilah ini menjadi *muradif* (sinonim) bagi istilah lainnya atau keduanya bermakna tunggal. *Jinayah* artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. *Jinayah* adalah *masdar* (kata asal) dari kata kerja (*fi'il madhi*) *janaa* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah, sedangkan untuk wanita yang telah berbuat dosa disebut *jaaniah*.<sup>74</sup>

Dr. Abdul Kadir Auda dalam kitabnya *At-Tasyri Al Jina'i Al Islami* menjelaskan arti kata *jinayah* yakni: "*Jinayah* menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan *Syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda."<sup>75</sup>

Maka pengertian *jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh *syara'* (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda.<sup>76</sup>

Istilah *jarimah* pada dasarnya mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa, oleh karena itu secara harfiah sama halnya dengan pengertian

---

<sup>74</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 12.

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> *Ibid*

*jinayah*. Jarimah biasa dipakai sebagai perbuatan dosa dari bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Oleh karena itu *jarimah* biasa digunakan untuk mengidentikkan dengan perbuatan dosa seperti istilah jarimah pencurian, jarimah perampokan, jarimah pembunuhan dan jarimah politik. Adapun letak perbedaan dengan istilah *jinayah* dan *jarimah* ialah terletak pada penempatan pemakaian, arah pembicaraan serta dalam rangkaian apa kedua kata tersebut digunakan.<sup>77</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Jarimah

### a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara sehingga terbatas jumlahnya, selain sudah ditentukan jumlahnya juga ditentukan hukumannya secara jelas baik melalui Al Qur'an maupun As Sunnah.<sup>78</sup>

Ancaman jarimah hudud ini berat karena menyangkut dengan hilangnya nyawa atau hilangnya anggota badan si pelaku jarimah. Oleh karena itu dalam menjatuhkan jarimah hudud ini menggunakan asas legalitas dan ekstra hati-hati, ketat dan tidak ada keragu-raguan sedikitpun dari hakim.<sup>79</sup>

Pengelompokkan jarimah yang termasuk dalam jarimah hudud menurut para ulama ada tujuh macam jarimah yaitu perzinahan, *qadzaf*

---

<sup>77</sup> *Ibid* hlm 15

<sup>78</sup> Rahmat Hakim, Op. Cit, hlm. 26.

<sup>79</sup> *Ibid*



(menuduh orang berzina), *asyrib* (minum-minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan atau pembegalan), *al bagyu* (pemberontakan) dan *riddah* (murtad dari agama Islam).<sup>80</sup>

#### **b. Jarimah Qishash/Diyat**

Jarimah qishash dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diyat. Qishash maupun diyat kedua-duanya adalah hukum yang telah ditentukan oleh syara. Perbedaan dengan jarimah hudud adalah bahwa hukuman hudud merupakan hak Allah (hak masyarakat) sedangkan qishash dan diyat merupakan hak manusia (hak individu) karena hukuman qishash dan diyat adalah hak manusia maka hukuman tersebut dapat dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.<sup>81</sup>

Jarimah qishash dan diyat terdiri dari dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan dan dapat diperluas menjadi lima macam yaitu, pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.<sup>82</sup>

Permasalahan perkara yang dijatuhi jarimah qishash atau diyat ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan si pelaku jarimah,

---

<sup>80</sup> *Ibid* hlm 27

<sup>81</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. xi.

<sup>82</sup> *Ibid*

meniadakan qishash dan menggantinya dengan diyat atau meniadakan diyat sama sekali.<sup>83</sup>

Penjatuhan hukuman qishash hanya dijatuhkan hakim selama si korban atau ahli warisnya tidak memaafkan pelaku jarimah. Apabila hukuman qishash itu diamanatkan dan si korban atau ahli waris meminta diyat, hakim harus menjatuhkan diyat. Namun diyat saja pun bisa karena berbagai pertimbangan dihapuskan oleh korban atau ahli warisnya. Sebagai pengganti penghapusan semua hukuman, hakim menjatuhkan ta'zir yang tujuannya di samping sebagai *ta'dib* (memberi pengajaran) juga sebagai hukuman pengganti dari dua hukuman yang terdahulu yang dihapuskan korban atau ahli warisnya.<sup>84</sup>

### c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah *ta'dib* yang artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan *Ar Raddu wal Man'u* yang artinya menolak dan mencegah. Apabila diistilahkan ta'zir ini menurut Al-Mawardi adalah "*Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.*"<sup>85</sup>

Ciri-ciri khas dari jarimah ta'zir ini yaitu:<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> Rahmat Hakim, Op. Cit, hlm 28

<sup>84</sup> *Ibid*

<sup>85</sup> Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit, hlm. xii.

<sup>86</sup> *Ibid*

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' da nada batas minimal dan maksimal;
- 2) Penentuan hukuman ta'zir ini adalah hak penguasa (ulil amri).

### 3. Hukum Pidana Islam Terhadap Perbuatan Korupsi

Tindak pidana korupsi termasuk dalam hal yang harus diperangi Islam karena dapat menimbulkan masalah yang besar. Oleh karena itu Islam harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan korupsi ini, konsep-konsep Islam sejauh ini secara literatur tidak ditemukan dalam khazanah hukum Islam, tetapi substansi dan persamaannya dapat dicari dan ditelusuri dalam hukum Islam. Tindakan korupsi ini dapat ke arah *ghulul* (penggelapan), *sariqah* (pencurian), *risywah* (penyuapan), *ghasab* (mengusai hak orang lain tanpa izin), *hirabah* (perampasan), *al Maks* (pungutan liar), *al Ikhtilas* (merampas dengan tipuan) dan *khiyanah* (pengkhianatan).<sup>87</sup>

Maka dengan adanya perbuatan korupsi merupakan perbuatan salah dan termasuk dalam kategori jinayah atau jarimah, secara jelas syara' tidak menyebutkan kata "korupsi" dalam nash-nash, baik Al Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu dibutuhkan ijtihad dengan metode *qiyas* (analogi) untuk menemukan persamaan korupsi dalam literatur Islam, melihat unsur-unsur umum-khusus jarimahnya dan menentukan sanksinya.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 389.

<sup>88</sup> *Ibid* hlm 390

Menurut **Zainuddin Ali** dilihat dari asas pidana bahwa korupsi dan pencurian mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama merugikan. Perbedaan antara keduanya hanya teknis dan bukanlah prinsip. Oleh karena itu korupsi merupakan delik ekonomi yang sanksi hukumnya dapat disamakan dengan pidana pencurian baik mengenai yang dikorupsi maupun sanksi yang diberlakukan terhadap pelakunya begitu pula persyaratannya.<sup>89</sup>

#### 4. **Diyat (denda) dan Ganti Rugi**

Diyat adalah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukum bunuh. Diyat dapat pula bermakna sejumlah uang tebusan yang diberikan kepada ahli waris korban karena pembunuhan atau perlukaan. Pada intinya hukuman berupa harta benda ini wajib diberikan terpidana kepada korban atau ahli waris keluarganya sebagai kompensasi dari suatu tindak pidana.<sup>90</sup>

Hukuman diyat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja dan semi sengaja atau pula dengan tindak pidana penganiayaan yang telah memperoleh maaf dari ahli waris, korban atau walinya, sedangkan hukuman pengganti dari diyat ini adalah ta'zir.<sup>91</sup>

Diyat dapat juga dipandang sebagai ajaran atau model dalam pemberian maaf yang artinya setiap korban kejahatan harus bersabar dan memaafkan

---

<sup>89</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 71-72.

<sup>90</sup> Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dinamikanya Dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*, UMJ Press, Jakarta, 2016, hlm. 333.

<sup>91</sup> *Ibid*

pelaku delik dengan diberikan hak menuntut ganti rugi akibat penderitaan yang dialami, akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku delik.<sup>92</sup>

Sebagaimana dalam Q.S. Al Baqarah [2]: 178, yang terjemahannya sebagai berikut:

*“...Barang siapa yang diringankan oleh keluarga terbunuh, hendaknya menerima dengan cara yang baik dan memberi pengganti yang baik pula, yang demikian itu merupakan keringanan, sebagai rahmat dari Tuhan. Bagi yang melampaui batas setelah keringanan, akan ditimpa siksa yang menyakitkan.”<sup>93</sup>*

Diyat disamping merupakan sebuah hukuman, juga merupakan wujud ganti rugi bagi korban. Pelaku jarimah memberikan sejumlah harta kepada korban atau ahli warisnya dengan ketentuan besar dan ringannya menurut jenis jarimah yang dilakukan. Diyat dianggap sebagai hukuman, karena apabila hukuman diyat ini dihapuskan, hakim harus mengganti hukuman diyat dengan hukuman lain yaitu hukuman *ta'zir*. Oleh karena itu hukuman diyat disamping menjadi hukuman juga dipandang sebagai ganti kerugian.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid* hlm 348

<sup>93</sup> Lihat Q.S. Al Baqarah [2]: 178, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, UII Press, Yogyakarta, 2014.

<sup>94</sup> Rahmat Hakim, Op. Cit, hlm. 30.

### BAB III

## EFEKTIVITAS PIDANA DENDA TERHADAP TERPIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

### A. Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi Memilih Membayar Denda Yang Dijatuhkan Hakim Ataukah Memilih Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda

Untuk menjawab permasalahan diatas, maka hal yang harus diperhatikan adalah hak untuk memilih pemidanaan dari para terpidana tindak pidana korupsi terutama dalam pembayaran pidana denda, karena dalam berbagai amar putusan penjatuhan pidana untuk membayarkan sejumlah denda disertai dengan pidana pengganti denda yaitu pidana kurungan yang frasa penulisannya sebagai “*subsidiar*” atau dengan “*ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan*”.

Bahwa dalam hal menjatuhkan pidana denda dalam konteks tindak pidana korupsi perlu kiranya mengetahui proses pembuktian yang dilalui dalam beberapa tahapan yaitu, *pertama* ada atau tidaknya laporan dari masyarakat; *kedua* pihak yang diberikan wewenang untuk menyidik membentuk tim khusus bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atau Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP); *ketiga* hasil audit BPK RI dapat dijadikan alat bukti dari kerugian negara; *keempat* dengan proses pembuktian tersebut pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana denda dengan berdasarkan jumlah kerugian negara yang diganti kemudian baru pidana denda dapat

ditentukan berdasarkan UU PTPK apabila pelaku tidak mampu membayar denda maka dapat diganti dengan pidana kurungan.<sup>95</sup>

Inilah mengapa sanksi pidana tidak langsung dijatuhkan tanpa adanya bukti yang dapat memperberat pelaku tindak pidana korupsi. Menurut **Lilik Mulyadi** salah satu hakekat sanksi pidana ialah merupakan penjamin yang utama atau terbaik apabila digunakan secara cermat dan manusiawi dan juga sebagai pengancam yang utama dari kebebasan manusia apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.<sup>96</sup> Untuk itulah digunakan prinsip penyelesaian yang adil (*due process*) dalam proses peradilan agar perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan negara untuk menahan, menuntut dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman, inilah salah satu konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana.<sup>97</sup>

Kemudian dasar hukum yang dapat dijadikan alasan memilih pemidanaan bagi terpidana perkara tindak pidana korupsi ialah bahwa didalam UU PTPK tidak secara jelas mengatur pengganti pidana denda, oleh karena itu dasar hukum yang sampai saat ini masih diatur ketentuan pengganti pidana denda ialah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 30 dan 31, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30 KUHP :

- 1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.

---

<sup>95</sup> Bambang Hartono, "Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Keadilan Progresif, No. 1 Vol. 2, 2011, hlm.9.

<sup>96</sup> Lilik Mulyadi, "Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan", Artikel Hukum Badilum Mahkamah Agung RI, hlm.5.

<sup>97</sup> Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", Jurnal Negara Hukum, No. 1 Vol. 7, 2016, hlm.76.

- 2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- 3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- 4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- 5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- 6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 31 KUHP:

- 1) Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
- 2) Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dan pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
- 3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.



Melihat formulasi Pasal 30 KUHP diatas bahwa tidak dijelaskan upaya lain yang dilakukan penegak hukum dalam mengeksekusi pembayaran pidana denda, terlebih dalam menjamin terpidana untuk membayarkan dendanya, berbeda dengan pidana tambahan uang pengganti yang upaya pakasanya adalah dengan menyita harta benda oleh Jaksa Eksekutor untuk menutupi uang pengganti. Oleh karena itulah menurut KUHP alternatif yang dapat dilakukan apabila terpidana tidak ingin membayar denda diganti dengan pidana kurungan.<sup>98</sup>

Dalam hal pembayaran pidana denda Jaksa selaku eksekutor yang tertulis dalam P-48 yaitu surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan menanyakan kepada terpidana akan melakukan pembayaran pidana denda atau menjalani *subsidiar* kurungan, setelah menanyakan dan apabila terpidana membayarkan pidana denda maka diberikan tanda terima dan uang hasil pembayaran pidana denda tersebut dimasukkan kedalam jenis kas negara bukan pajak yang dalam hal ini mengacu Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>99</sup>

Batas waktu terpidana dalam membayarkan pidana denda adalah sampai dengan masa pidana pokoknya berakhir.<sup>100</sup> Kemudian dalam pelaksanaan pidana subsidiar kurungan adalah setelah terpidana menjalani hukuman pokok yang

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Djatmiko Susilo M, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi D.I.Y. di Yogyakarta, 12 Januari 2021.

<sup>99</sup> *Ibid*

<sup>100</sup> *Ibid*

sudah diputuskan oleh majelis hakim dengan status *inkract* atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>101</sup>

Bahwa dalam pelaksanaan pidana denda adalah sifatnya alternatif dengan pidana kurungan, menurut jaksa hal ini disebut pilihan dan terpidana koruptor berhak memilih apakah ingin membayarkan denda atau diganti dengan pidana kurungan. Dalam pelaksanaannya jaksa penuntut umum mempertimbangkan penuntutan hukuman denda melihat dengan kondisi dari pelaku tindak pidana korupsi dan melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan seperti kooperatif dalam sidang atau memang terdakwa tindak pidana korupsi belum dapat mengembalikan keuangan negara.<sup>102</sup>

Berdasarkan eksekusi pemidanaan denda yang dilakukan oleh kejaksaan, terpidana tidak membayar denda atau menjalani pidana kurungan dengan alasan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan membayar denda karena terlampau tinggi nominal denda dan lebih memilih kurungan, ada juga yang memilih membayar denda karena terpidana sudah lama mendekam di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan kondisi ekonomi yang cukup untuk membayar denda.<sup>103</sup>

Bahwa dalam menetapkan dan menjatuhkan pidana denda tetap harus diterapkan prinsip proporsionalitas yang bermakna apabila sanksi pidana dijatuhkan harus sesuai dengan beratnya perbuatan pidana yang dilakukan. Oleh

---

<sup>101</sup> *Ibid*

<sup>102</sup> *Ibid*

<sup>103</sup> *Ibid*

karena itulah pidana harus diatur sesuai dengan peringkat seriousness kejahatan sehingga berat ringannya pidana mencerminkan berat ringannya suatu delik.<sup>104</sup>

Terlebih pidana denda mudah dilihat, diatur dan tidak mengakibatkan tercelanya terpidana dan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki hidupnya, pidana denda ini juga dapat menjadi penghasilan bagi negara.<sup>105</sup> Meskipun dalam praktiknya terhadap pidana denda ini merupakan pidana yang dapat dan dibayar atau ditanggung oleh orang lain yang bukan pelaku tindak pidana korupsi.<sup>106</sup>

Untuk lebih menjawab permasalahan kenapa terpidana membayar denda atau terpidana menjalani *subsidiar* kurungan pengganti denda, penulis melakukan penelitian lebih lanjut di Lapas Kelas II A Yogyakarta, dengan rincian narasumber sebagai berikut:

Tabel 2.

No.	Nama	Putusan (PN, PT, MA)	Pelaksanaan Eksekusi			Keterangan
			Pidana Badan	Pidana Denda	Uang Pengganti	
1.	Samintoyo Suprpto	567 K/ Pid.Sus/ 2016	1 Tahun	Rp 50.000.000 Subsidiar	Rp 63.552.500 Subsidiar	Sudah membayar

<sup>104</sup> Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 1 Vol. 25, 2018, hlm.148.

<sup>105</sup> Syaiful Bakhri, "Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi", Jurnal Hukum, No. 2 Vol. 17, 2010, hlm.326.

<sup>106</sup> Wahyuningsih, "Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime", Jurnal Hukum Pidana Islam, No. 1 Vol. 1, 2015, hlm.81.

	Bin Rejo Taruno		4 Bulan	2 Bulan Kurungan	10 Bulan Penjara	pidana denda
2.	Marsudi Bin Mujiyono	567 K/ Pid.Sus/ 2016	1 Tahun	Rp 50.000.000 Subsidair 2 Bulan Kurungan	Tidak ada	Sudah membayar pidana denda
3.	R. Landung Wiyana Bin R. Gunadi	2872 K/ Pid.Sus/ 2015	6 Tahun	Rp 200.000.000 Subsidair 6 Bulan Kurungan	Rp 800.685.000 Subsidair 1 Tahun Penjara	Tidak membayar pidana denda
4.	Slamet Bin Tomo Rejo (Alm)	1833 K/ Pid.Sus/ 2017	4 Tahun	Rp 200.000.000 Subsidair 6 Bulan Kurungan	Rp 428.808.800 Subsidair 9 Bulan Penjara	Tidak membayar pidana denda
5.	Drs. H Priyono Bin Admo- miharjo	2505 K/ Pid.Sus/ 2016	5 Tahun	Rp 200.000.000 Subsidair 6 Bulan Kurungan	Rp 322.498.500 Subsidair 3 Tahun Penjara	Tidak membayar pidana denda

6.	Imam Mahmud Abdul Karim Bin Suchaemi	6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Yyk	1 Tahun 6 Bulan	Rp 50.000.000 Subsidair 2 Bulan Kurungan	Rp 237.750.246 Subsidair 4 Bulan Penjara	Tidak membayar pidana denda
7.	Sawiya, S.Ag Bin Karso Pawiro (Alm)	2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yyk	4 Tahun	Rp 200.000.000 Subsidair 1 Bulan Kurungan	Rp 500.023.158 Subsidair 1 Tahun Penjara	Tidak membayar pidana denda
8.	M. Hasyim, B.A Bin Jadi	1447 K/Pid.Sus/2017	4 Tahun	Rp 150.000.000 Subsidair 3 Bulan Kurungan	Rp 135.398.853 Subsidair 6 Bulan Penjara	Tidak membayar pidana denda
9.	Suryo Widono Bin Mulyono (Alm)	1874 K/Pid.Sus/2017	4 Tahun	Rp 200.000.000 Subsidair 6 Bulan Kurungan	Rp 144.911.605 Subsidair 6 Bulan Penjara	Tidak membayar pidana denda
10.	Banu Anwari	164 PK/Pid.Sus/2015	10 Tahun	Rp 500.000.000 Subsidair	US \$ 4.109.701 Subsidair	Tidak membayar

				5 Bulan Kurungan	6 Tahun Penjara	pidana denda
--	--	--	--	---------------------	--------------------	-----------------

Bahwa setelah peneliti mewawancarai para narasumber didapatkan kesimpulan terhadap eksekusi pidana denda yang berkesimpulan dari 10 (sepuluh) narasumber tersebut didapatkan 2 (dua) narapidana telah membayarkan pidana denda sesuai dengan putusan majelis hakim dan 8 (delapan) narapidana yang tidak membayarkan pidana denda.

Narapidana yang membayarkan denda yaitu narapidana Samintoyo Suprpto dan Marsudi. Bahwa terhadap narapidana Samintoyo Suprpto mempunyai alasan untuk membayarkan pidana denda karena kewajiban sebagai warga negara yang taat dengan hukum putusan majelis hakim dan narapidana Samintoyo Suprpto kondisi ekonominya masih dapat membayarkan pidana denda tersebut.<sup>107</sup>

Terhadap narapidana Marsudi mempunyai alasan untuk membayarkan pidana denda karena taat kepada hukum sekaligus tidak ingin menambah waktu di lembaga pemasyarakatan dan dalam membayarkan pidana denda narapidana Marsudi mencicil selama 10 (sepuluh) kali sampai sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pidana tambahan uang pengganti telah dibayarkan sebelum menjadi tersangka maka dari itu dalam putusan majelis hakim terpidana Marsudi tidak terdapat pemidanaan pidana tambahan uang pengganti.<sup>108</sup>

<sup>107</sup> Wawancara dengan Suprpto Samintoyo Suprpto Bin Rejo Taruno, Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas II A Yogyakarta, 23 Januari 2021.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Marsudi Bin Mujiyono, Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas II A Yogyakarta, 23 Januari 2021.

## **B. Alasan Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Memilih Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda**

Dalam penelitian ini, penulis menjabarkan hasil-hasil penelitian empiris alasan terpidana tindak pidana korupsi memilih pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang telah diputuskan oleh majelis hakim dan di eksekusi oleh jaksa eksekutor.

Bahwa apabila terpidana tindak pidana korupsi tersebut tidak membayar pidana denda, jaksa eksekutor dengan narapidana tindak pidana korupsi menandatangani surat tidak sanggup membayar denda.

Atas hal tersebut diatas penulis melakukan penelusuran alasan terpidana tindak pidana korupsi dengan mewawancarai sejumlah 8 (delapan) narapidana di lapas kelas II A Yogyakarta yang hasilnya sebagai berikut:

1. Narapidana R. Landung Wiyana Bin R. Gunadi<sup>109</sup>, narapidana tersebut sedang menjalani subsidair uang pengganti dan putusannya sudah *inkracht*. Berkaitan dengan pembayaran pidana denda setelah mendapatkan hasil putusan kasasi, Kejaksaan negeri Wates memberikan surat pernyataan kesanggupan untuk membayar denda. Narapidana R. Landung menyampaikan pertimbangannya untuk tidak membayar denda dengan alasan pertama bahwa narapidana tersebut saat ini berumur 48 (empat puluh delapan) tahun yang apabila membayarkan pidana denda ia

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan R. Landung Wiyana Bin R. Gunadi, Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas II A Yogyakarta, 23 Januari 2021.

harus melakukan pinjaman uang dengan kolega-koleganya dan wajib harus dikembalikan pinjaman tersebut dan dengan di umurnya tersebut kondisi sudah tidak sanggup untuk mengembalikan pinjaman uang yang senilai dengan putusnya, maka dari itu narapidana R. Landung memutuskan untuk tidak membayar denda dan mengganti dengan subsidair pengganti denda yaitu hukuman kurungan begitu pula dengan pidana tambahan uang penggantinya dan untuk alasan kedua menurut narapidana tersebut standarisasi penerapan pidana denda masih tidak mengerti karena antara pidana denda dan subsidair pidana denda yaitu pidana kurungan tidak konsisten dan berbeda setiap putusan yang dijatuhkan majelis hakim dengan sifat subjektifitas hakim.

2. Narapidana Slamet Bin (Alm) Tomo Rejo<sup>110</sup>, narapidana tersebut sedang menjalani subsidair uang pengganti dan putusnya sudah *inkracht*. Berkaitan dengan pembayaran pidana denda narapidana Slamet tidak membayarkan pidana denda dengan alasan kesulitan dan tidak ada uang untuk membayar sejumlah nilai denda dan uang pengganti yang terdapat dalam putusnya dan memilih menjalani subsidair dari pidana denda dan pidana uang tambahan.
3. Narapidana Drs. H Priyono Bin Admomiharjo<sup>111</sup>, narapidana tersebut sedang menjalani pidana pokok dan putusnya sudah *inkracht*. Berkaitan dengan pembayaran pidana denda narapidana Supriyono tidak

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Slamet Bin (Alm) Tomo Rejo, Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas II A Yogyakarta, 23 Januari 2021.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Drs. H Priyono Bin Admomiharjo, Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas II A Yogyakarta, 23 Januari 2021.



membayarkan pidana denda dengan alasan bahwa narapidana kondisi saat ini sudah pensiun dan tidak mempunyai uang untuk membayarkan pidana denda dan alasan kedua yaitu narapidana menyampaikan bahwa tidak mengambil uang negara maka dari itu narapidana tidak membayar denda dan juga uang pengganti yang telah di tetapkan dalam putusannya.

4. Narapidana Imam Mahmud Abdul Karim Bin Suchaemi<sup>112</sup>, narapidana tersebut sedang menjalani pidana pokok dan putusannya sudah *inkracht*. Berkaitan dengan pembayaran pidana denda narapidana Imam Mahmud tidak membayarkan pidana denda dengan alasan bahwa narapidana tidak menikmati atau mengambil uang negara dengan menunjukkan bahwa tidak adanya kenaikan harta kekayaan yang dipunyai oleh narapidana dan hanya hubungan hukum yang membuat narapidana ini dijatuhkan perkara tindak pidana korupsi.
5. Narapidana Sawiya, S.Ag Bin Karso Pawiro (Alm)<sup>113</sup>, narapidana tersebut sedang menjalani pidana pokok dan putusannya sudah *inkracht*. Berkaitan dengan pembayaran pidana denda narapidana Sawiya tidak membayarkan pidana denda dengan alasan yang pertama bahwa narapidana tidak meyakini bahwa ia adalah koruptor dan tidak mengambil uang negara dan alasan kedua bahwa kondisi ekonomi tidak memungkinkan untuk membayarkan denda maka dari itu narapidana tidak membayarkan pidana

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Imam Mahmud Abdul Karim Bin Suchaemi, Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas II A Yogyakarta, 23 Januari 2021.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Sawiya, S.Ag Bin Karso Pawiro (Alm), Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas II A Yogyakarta, 23 Januari 2021.

denda ataupun pidana tambahan uang pengganti yang telah ditetapkan dalam putusan hakim.

6. Narapidana M. Hasyim, B.A Bin Jadi<sup>114</sup>, narapidana tersebut sedang menjalani subsidair uang pengganti dan putusannya sudah *inkracht*. Berkaitan dengan pembayaran pidana denda narapidana Hasyim tidak membayarkan pidana denda dengan alasan bahwa narapidana Hasyim merupakan perangkat desa dan tidak meyakini mengambil uang negara yang telah di tetapkan dalam putusannya dan alasan yang kedua ialah karena apabila membayar pidana denda maka anak-anaknya tidak dapat bersekolah maka dari itu narapidana Hasyim tidak membayarkan pidana denda maupun pidana tambahan uang pengganti.
7. Narapidana Suryo Widono Bin Mulyono (Alm)<sup>115</sup>, narapidana tersebut sedang menjalani subsidair uang pengganti dan putusannya sudah *inkracht*. Berkaitan dengan pembayaran pidana denda narapidana Suryo tidak membayarkan pidana denda dengan alasan bahwa ia tidak mempunyai uang untuk membayar denda dan tidak meyakini bahwa ia disebut sebagai koruptor.
8. Narapidana Banu Anwari<sup>116</sup>, narapidana tersebut sedang menjalani pidana pokok dan putusannya sudah *inkracht*. Berkaitan dengan pembayaran pidana denda narapidana Banu Anwari tidak membayarkan pidana denda

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan M. Hasyim, B.A Bin Jadi, Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas II A Yogyakarta, 26 Januari 2021.

<sup>115</sup> Wawancara dengan Suryo Widono Bin Mulyono (Alm), Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas II A Yogyakarta, 26 Januari 2021.

<sup>116</sup> Wawancara dengan Banu Anwari, Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas II A Yogyakarta, 26 Januari 2021.

dengan alasan bahwa tidak mampu membayar karena setelah ia menjadi tersangka, usaha narapidana sudah *collaps* atau menderita kerugian besar yang berdampak pada kondisi ekonomi keluarga maka dari itu narapidana Banu Anwari tidak membayar pidana denda ataupun pidana tambahan uang pengganti yang ditetapkan dalam putusannya.

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti memiliki pendapat bahwa narapidana tidak membayarkan pidana denda dengan alasan kondisi ekonomi namun ada beberapa hal lain seperti ketidakpuasan atas putusan majelis hakim, tidak merasa bahwa ia menjadi koruptor dan tidak adanya keadilan dalam regulasi tentang penjatuhan pidana denda yang di subsidairkan dengan pidana pengganti kurungan.

### **C. Kecenderungan Pembayaran Pidana Denda Terhadap Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Bahwa kecenderungan pembayaran pidana denda terhadap terpidana perkara tindak pidana korupsi setelah peneliti melakukan penelitian secara empiris di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Yogyakarta didapatkan masih tidak cenderung untuk membayarkan pidana denda yang telah ditetapkan dalam amar putusan, karena ada beberapa hal seperti:

1. Kondisi ekonomi dari narapidana;
2. Kondisi fisik dan mental dari narapidana karena sudah tidak bisa mempunyai pekerjaan yang layak;

3. Peraturan yang tidak mengakomodir rasa keadilan bagi narapidana tentang mekanisme penjatuhan pidana denda yang dapat digantikan oleh pidana pengganti kurungan;
4. Narapidana tidak meyakini bahwa ia mengambil uang negara atau disebut dengan koruptor;
5. Apabila narapidana membayarkan pidana denda maka keluarga yang ditinggalkan akan kesusahan dalam menjalani kehidupan yang layak.

Apabila melihat temuan hasil penelitian penulis dengan disandingkan pendapat **Soerjono Soekanto** tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya suatu sistem hukum<sup>117</sup>, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, aturan yang mengatur tentang kepastian hukum pidana denda yang di sinkronisasikan dengan pidana kurungan belum jelas diatur secara komprehensif baik di tataran aturan perundang-undangan sampai dengan peraturan yang memiliki kewenangan dalam bidang kehakiman. Dalam konteks pidana pengganti denda yaitu pidana kurungan dalam praktiknya terdapat disparitas putusan hakim yang dijatuhkan terhadap terpidana tindak pidana korupsi.<sup>118</sup>
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun penerapan hukum, yang dalam hal ini mengoptimalkan peran Jaksa Penuntut Umum dalam perumusan dakwaan dan tuntutan yang dapat

---

<sup>117</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 8

<sup>118</sup> Mulia Agung Pradipta dan Pujiyono, “*Reformulasi Pidana Pengganti Denda Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019, hlm.11.

mempengaruhi pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara dalam menjatuhkan putusan.<sup>119</sup>

3. Faktor sarana atau fasilitas, dalam hal ini mendukung penegakan hukum baik berupa tempat menyimpan barang bukti hasil korupsi ataupun sarana untuk memberikan rasa keadilan bagi narapidana korupsi yang berbeda dengan narapidana jenis lain.
4. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, hal ini berkembang jauh karena tindak pidana korupsi ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara substansial sehingga muncul istilah stigma masyarakat *political corruption*.<sup>120</sup>
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Budaya korupsi di tatanan pemerintahan masih banyak terjadi bahkan peneliti mendapatkan hasil penelitian bahwa korupsi juga terjadi di tatanan pemerintahan desa, inilah yang membahayakan budaya laten korupsi sudah menjamah di tingkatan yang paling bawah. Kemudian untuk mengubah paradigma masyarakat dengan cara yang paling efektif ialah mengubah cara pandang masyarakat terhadap korupsi melalui

---

<sup>119</sup> Kadek Krisna Sintia Dewi, “Efektifitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)”, Jurnal Magister Hukum Udayana, No. 3 Vol. 7, 2014, hlm.366.

<sup>120</sup> Ade Paul Lubis, “Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)”, Jurnal Dinamika Hukum, No. 2 Vol. 10, 2010, hlm.81.

pendidikan pre emtif kepada masyarakat agar tidak di kemudian hari berpotensi menjadi pelaku tindak pidana korupsi.<sup>121</sup>

Berdasarkan hasil temuan penulis dalam meneliti pemidanaan denda ini, bahwa adanya pidana denda ini bukan hanya sebagai pembalasan semata namun berorientasi pada pemulihan dan perbaikan pelaku tindak pidana korupsi karena pidana denda ini menurut para narapidana sudah sangat merugikan kondisi ekonomi, sosial dan keluarga dari para terpidana, juga terdapat alat untuk negara dalam hal perbaikan sistem penegakan hukum ketika pidana denda ini dibayarkan. Maka oleh karena itu pemidanaan pidana denda ini selaras dengan prinsip doktrin teori gabungan (*vereenings theory*) dimana kontruksi pendekatan teori ini lebih kepada mendidik orang sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan atau meresahkan masyarakat.<sup>122</sup> Terlebih dengan analisa konsep ekonomi dalam kebijakan pidana dengan menitikberatkan pada utilitas, yang berarti sebagai suatu bentuk yang menghasilkan keuntungan dan tidak selalu berkaitan dengan uang. Oleh karena itulah sebagai hakikat manusia pada umumnya yang terjerat pada tindak pidana korupsi harus merefleksikan motivasi dan nilainya untuk memperoleh kemanfaatan.

Berkaitan dengan efektivitas pidana denda ini, pemidanaan denda tidak menemukan efek jera yang signifikan bagi terpidana tindak pidana korupsi, karena pidana denda yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan tidak sesuai dengan jumlah kerugian


---

<sup>121</sup> Erdianto, “*Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Ilmu Hukum, No. 2 Vol. 4, 2014, hlm.239.

<sup>122</sup> Mahrus Ali, Op. Cit, hlm 192

keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku dan juga pidana denda yang disematkan kepada pelaku tindak pidana korupsi masih terlalu rendah jumlahnya.<sup>123</sup>

Maka dari itu efektivitas dari eksekusi pidana denda yang terdapat di dalam hukum Indonesia saat ini masih jauh dari kata sempurna dan dapat dianggap tidak efektif, karena tujuan dari pidana denda yang dapat diartikan sebagai suatu kebaikan yang diterima dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita belum mencapai pada titik tujuannya. Terlebih dalam pidana denda juga bertujuan untuk meminimalisir kejahatan yang sama terulang kembali di kemudian hari, namun pada praktiknya masih banyak orang yang dijatuhkan perkara tindak pidana korupsi.



---

<sup>123</sup> Diding Rahmat, “*Formulasi Kebijakan Pidana Denda Dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, No. 1 Vol. VIII, 2020, hlm.84.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mengenai terpidana perkara tindak pidana korupsi memilih membayar denda yang dijatuhkan hakim ataukah memilih pidana kurungan pengganti pidana denda, kesimpulan hasil penelitian penulis bahwa terdapat rambu-rambu yang seharusnya dipahami karena pidana denda dapat digantikan pidana kurungan pengganti denda apabila terpidana tidak membayarkan dendanya, hal ini sejalan dengan amar putusan pemidanaan yang menjadikan pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif dari pidana denda. Karena dasar hukum yang membenarkan hal ini ialah dengan mengacu dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dalam hal ini UU PTPK tidak mengakomodir secara komprehensif pengganti dari pidana denda tersebut. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya setelah penulis meneliti dan mewawancarai 10 (sepuluh) narasumber narapidana yang terdapat di lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta ditemukan bahwa hanya 2 (dua) narapidana yang telah membayarkan dendanya dan 8 (delapan) narapidana yang tidak membayarkan pidana denda, ini membuktikan bahwa terpidana berhak untuk memilih pemidanaan pidana denda atau pidana kurungan pengganti pidana denda dengan alasannya tersendiri.



2. Mengenai alasan terpidana tindak pidana korupsi dalam memilih pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, kesimpulan hasil penelitian penulis dengan mewawancarai para narasumber narapidana yang tidak membayarkan dendanya dan juga putusannya sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* bahwa:
- a. Narapidana R. Landung Wiryana beralasan bahwa ia sudah tidak sanggup untuk membayarkan dendanya dikarenakan kondisi fisik dan ekonomi sudah tidak mampu lagi terlebih adanya inkonsistensi dalam pengaturan pidana denda dan pengganti pidana denda yakni pidana kurungan yang terjadi perbedaan setiap putusan, oleh karena itu narapidana tidak membayarkan pidana denda dan memilih menjalankan pidana kurungan pengganti pidana denda.
  - b. Narapidana Slamet Bin (Alm) Tomo Rejo beralasan bahwa ia tidak membayarkan pidana denda dikarenakan kesulitan ekonomi setelah ditetapkan menjadi terpidana tindak pidana korupsi.
  - c. Narapidana Drs. H Priyono Bin Admomiharjo beralasan bahwa ia tidak membayarkan pidana denda dikarenakan kondisi fisik dan ekonomi yang memadai untuk membayarkan pidana denda.
  - d. Narapidana Imam Mahmud Abdul Karim Bin Suchaemi beralasan bahwa ia tidak membayarkan pidana denda dikarenakan adanya kekecewaan terhadap putusan yang menyatakan dirinya sebagai pelaku tindak pidana korupsi dengan menunjukkan tidak ada uang hasil korupsi tersebut yang dinikmati oleh terpidana.

- e. Narapidana Sawiya, S.Ag Bin Karso Pawiro (Alm) beralasan bahwa ia tidak membayarkan pidana denda dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak sanggup untuk membayarkan pidana denda tersebut dan ia tidak meyakini bahwa dirinya sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
- f. Narapidana M. Hasyim, B.A Bin Jadi beralasan bahwa ia tidak membayarkan pidana denda dikarenakan kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan untuk membayar pidana denda tersebut terlebih sebelumnya dirinya hanya sebagai perangkat desa yang dipersalahkan menjadi pelaku tindak pidana korupsi.
- g. Narapidana Suryo Widono Bin Mulyono (Alm) beralasan bahwa ia tidak membayarkan pidana denda dikarenakan tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayarkan pidana denda tersebut.
- h. Narapidana Banu Anwari beralasan bahwa ia tidak membayarkan pidana denda dikarenakan ketika dirinya menjadi tersangka tindak pidana korupsi, usaha narapidana sudah menderita kerugian yang mengakibatkan berdampak pada kondisi ekonomi dirinya.
3. Mengenai kecenderungan pembayaran pidana denda terhadap terpidana perkara tindak pidana korupsi, kesimpulan hasil penelitian penulis dan setelah mewawancarai para narasumber narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta terdapat kecenderungan para narapidana tidak membayarkan pidana denda dengan alasan yakni, *pertama* kondisi ekonomi dari narapidana; *kedua* kondisi fisik dan mental dari narapidana; *ketiga* adanya aturan mekanisme penjatuhan sanksi pidana denda tidak

mengakomodir para narapidana; *keempat* narapidana merasa tidak bersalah atau tidak sebagai pelaku tindak pidana korupsi; *kelima* ketika narapidana membayarkan dendanya maka kondisi keluarga yang ditinggalkan akan berdampak ekonomi dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu efektivitas eksekusi pidana denda terhadap terpidana tindak pidana korupsi tidak berjalan sesuai tujuan pidana denda yakni meminimalisir kejahatan korupsi di tatanan masyarakat.

## **B. Saran**

Secara garis keseluruhan yang diteliti oleh penulis dengan 3 (tiga) permasalahannya merupakan satu yang tidak bisa dipisahkan, oleh karena itu saran penulis untuk para pembaca penelitian ini bahwa penegakan hukum terhadap pemidanaan denda harus ada aturan jelas terkait kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana denda yang disubsidairkan dengan pidana pengganti denda agar putusan majelis hakim tindak pidana korupsi dapat memeriksa, mengadili dan memtuskan hukuman dengan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, kemudian dari pemidanaan pidana pengganti denda yakni pidana kurungan ini masih menjadi alat utama ketika pidana denda ini tidak dibayarkan maka dari itu menambah pengeluaran keuangan dari sisi lembaga pemasyarakatan, oleh karena itu penulis memberi saran agar mengganti pidana kurungan ini dengan pidana kerja sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus. 2017. *Dasar - Dasar Hukum Pidana* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bakhri, Syaiful. 2016. *Pidana Denda Dinamikanya Dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*. Jakarta: UMJ Press.
- Chazawi, Adami. 2018. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djamali, R. Abdoel. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Eva, Anugerah, and Zakky. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Masyarakatan*. Depok: Rajawali Pers.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Mustofa, and Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Armico.
- Luthan, Salman. 2014. *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2008. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moerad, Pontang. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, Rusli. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

- Muladi, and Barda Nawawi. 1992. *Teori - Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2012. *Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Silalahi, Uber. 2017. *Asas - Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Syamsu, Muhammad Ainul. 2016. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Wijayanto, Roni. 2012. *Asas - Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

## B. Jurnal

- Ade Paul Lubis, “Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 2 Vol. 10, 2010.
- Bambang Hartono, “Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Keadilan Progresif*, No. 1 Vol. 2, 2011.
- Diding Rahmat, “Formulasi Kebijakan Pidana Denda Dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, No. 1 Vol. VIII, 2020.
- Erdianto, “Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2 Vol. 4, 2014.
- Kadek Krisna Sintia Dewi, “Efektifitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, No. 3 Vol. 7, 2014.
- Mahrus Ali, “Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1 Vol. 25, 2018.
- Mulia Agung Pradipta dan Pujiyono, “Reformulasi Pidana Pengganti Denda Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019.

- Puteri Hikmawati, “*Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*”, Jurnal Negara Hukum, No. 1 Vol. 7, 2016.
- Syaiful Bakhri, “*Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi*”, Jurnal Hukum, No. 2 Vol. 17, 2010.
- Wahyuningsih, “*Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime*”, Jurnal Hukum Pidana Islam, No. 1 Vol. 1, 2015.

### **C. Artikel Hukum**

- Lilik Mulyadi, “*Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*”, Artikel Hukum Badilum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### **D. Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;  
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

### **E. Putusan Pengadilan**

- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST;  
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN BGL.

### **F. Wawancara**

- Wawancara dengan Djatmiko Susilo M, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi D.I.Y. di Yogyakarta, 12 Januari 2021.
- Wawancara dengan Suprpto Samintoyo Suprpto Bin Rejo Taruno, Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas II A Yogyakarta, 23 Januari 2021.
- Wawancara dengan Marsudi Bin Mujiyono, Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas II A Yogyakarta, 23 Januari 2021.
- Wawancara dengan R. Landung Wiyana Bin R. Gunadi, Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas II A Yogyakarta, 23 Januari 2021.

Wawancara dengan Slamet Bin (Alm) Tomo Rejo, Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas II A Yogyakarta, 23 Januari 2021.

Wawancara dengan Drs. H Priyono Bin Admomiharjo, Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas II A Yogyakarta, 23 Januari 2021.

Wawancara dengan Imam Mahmud Abdul Karim Bin Sucahemi, Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas II A Yogyakarta, 23 Januari 2021.

Wawancara dengan Sawiya, S.Ag Bin Karso Pawiro (Alm), Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas II A Yogyakarta, 23 Januari 2021.

Wawancara dengan M. Hasyim, B.A Bin Jadi, Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas II A Yogyakarta, 26 Januari 2021.

Wawancara dengan Suryo Widono Bin Mulyono (Alm), Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas II A Yogyakarta, 26 Januari 2021.

Wawancara dengan Banu Anwari, Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas II A Yogyakarta, 26 Januari 2021.

#### **G. Data Elektronik**

<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik> diakses pada 07 September 2020 pukul 13.26 WIB.

#### **H. Sumber lain**

*Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, UII Press, Yogyakarta, 2014;

Laporan Akhir Tim Komentarium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2011;

*Print Out* pembelajaran mata kuliah Hukum Pidana Khusus oleh M. Abdul Kholiq tahun ajaran 2017/2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2015.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) edisi September 2019.

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Tarakan Sirewa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 379178  
F. (0274) 377043  
E. fh@uii.ac.id  
W. fh.uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 0049/Perpus/20/H/II/2021

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ngatini, A.Md.  
NIK : 931002119  
Jabatan : Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Deris Destias  
No Mahasiswa : 16410021  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : EFEKTIVITAS EKSEKUSI PIDANA DENDA  
TERHADAPTERPIDANA PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 20. %  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Februari 2021 M  
30 Jumadil-Tsaniyah 1442 H

a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.

